



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa diperlukan perpanjangan layanan email berbayar dengan Google selama proses migrasi;

b. bahwa adanya hujan lebat dan angin kencang menyebabkan kerusakan di beberapa bagian gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga diperlukan perbaikan sarana dan prasarana untuk perbaikan gedung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 42).

Memperhatikan : 1. Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 000/01262 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk sewa layanan akun Google Workspace @bantulkab.go.id.

2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor Kabupaten Bantul Nomor 360/4485 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk perbaikan kerusakan akibat hujan angin.
3. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 891/01571 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Perbaikan sarana dan prasarana yang terkena bencana angin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp388.393.200,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing dipergunakan untuk :

- a. sebesar Rp119.347.200,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk sewa layanan akun Google Workspace @bantulkab.go.id Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- b. sebesar Rp170.733.000,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk perbaikan kerusakan akibat hujan angin Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor Kabupaten Bantul; dan
- c. sebesar Rp98.313.000 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) untuk perbaikan sarana dan prasarana yang terkena bencana angin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk:

- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juni 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

